

**SENGKETA PAPER SATELLITE PADA  
GEO STATIONARY ORBIT  
BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DWI PUTRI SARTIKA ALAMSYAH**  
**NBI : 1311700223**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**SENGKETA *PAPER SATELLITE* PADA *GEO STATIONARY*  
*ORBIT* BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DWI PUTRI SARTIKA ALAMSYAH**

**NBI: 1311700223**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**SKRIPSI**

**SENKETA PAPER SATELLITE PADA GEO STATIONARY  
ORBIT BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Diujikan pada tanggal 20 Januari 2021**

**OLEH:**

**DWI PUTRI SARTIKA ALAMSYAH**

**NBI: 1311700223**

**SENKETA PAPER SATELLITE PADA GEO STATIONARY  
ORBIT BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DWI PUTRI SARTIKA ALAMSYAH**

**NBI: 1311700223**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Evi Kongres, SH., M.Kn.**

**NPP/NIP: 20310170758**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

# SENKETA PAPER SATELLITE PADA GEO STATIONARY ORBIT BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA

Oleh:

**DWI PUTRI SARTIKA ALAMSYAH**

**NBI: 1311700223**

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

Pada tanggal 20 Januari 2021

Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. 022/ST/FH/I/2021

Tanggal: 18 Januari 2021

Tim Penguji:

**Ketua** : **Hari Soeskandi, S.H., M.H.**  
**NPP/NIP: 20310860066**

**Sekretaris** : **Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.**  
**NPP/NIP: 20310880149**

**Anggota** : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**  
**NPP/NIP: 20310930349**



Mengesahkan,  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP/NIP: 20310860065**



## SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Putri Sartika Alamsyah  
NBI : 1311700223  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Jurnal Hukum Mimbar Keadilan* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

### **SENKETA *PAPER SATELLITE* PADA *GEO STATIONARY ORBIT* BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Dwi Putri Sartika Alamsyah

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Dwi Putri Sartika Alamsyah

Program Studi : Ilmu Hukum

NBI : 1311700223

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

**SENGKETA *PAPER SATELLITE* PADA *GEO STATIONARY ORBIT* BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Dwi Putri Sartika Alamsyah

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dwi Putri Sartika Alamsyah

NBI : 1311700223

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

### **SENGKETA *PAPER SATELLITE* PADA *GEO STATIONARY ORBIT* BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Dwi Putri Sartika Alamsyah



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Dwi Putri Sartika Alamsyah

NBI : 1311700223

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

### **SENKETA *PAPER SATELLITE* PADA *GEO STATIONARY ORBIT* BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Dwi Putri Sartika Alamsyah

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan sebagai persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka ditulis skripsi yang berjudul: **“SENGKETA PAPER SATELLITE PADA GEO STATIONARY ORBIT BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA”**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai Penyelesaian Sengketa *Paper Satellite* Pada Geo Stationary Orbit Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa, dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, LAPAN, dan masyarakat. Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan rasa syukur atas selesainya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA., selaku rektor universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Evi Kongres, SH., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya selama ini terutama masukan untuk memperbaiki skripsi saya untuk menjadi lebih baik.
3. Wiwik Afifah,SH.,MH, selaku kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Firmanto Eko Adinegoro yang telah membantu dan memberikan informasi terkait pemahaman ruang angkasa sesuai dengan bidangnya.
6. Kukuh Adi Prasetyo yang selalu memberikan motivasi dan masukan dalam mengerjakan laporan Skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 Seperjuangan (Risya Tatamara Avinka, Ade Monica, nining dan Helmi) yang selalu memberikan motivasi dan masukan dalam pengerjaan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat banyak kekurangan dari laporan ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun diharapkan agar laporan ini menjadi baik dan benar serta menjadi pemicu bagi penulis lain untuk dapat menghasilkan yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 11 Januari 2021



Dwi Putri Sartika Alamsyah

## RINGKASAN

Isu paper satellite mencuat setelah adanya penerapan prinsip first comes first served. Pengajuan penggantian prinsip first comes first served dengan allotment plan diajukan oleh negara berkembang, dengan harapan allotment plan dapat mengakomodir negara-negara untuk mendapatkan satu slot orbit GSO, yang memiliki fungsi sebagai kepentingan negara dalam membantu kemajuan teknologi telekomunikasi dan penyiaran. Selain allotment plan, diperlukan juga pengaturan yang jelas dan tegas mengenai unplanned bands yang dimaksudkan sebagai pencadangan slot orbit GSO, namun disisi lain dapat memberikan peluang kepada negara untuk dapat mengajukan slot orbit tambahan yang tidak dibatasi jumlah maksimumnya.

Pengajuan penggunaan slot orbit dengan dasar prinsip unplanned band juga dipandang sebagai wujud keinginan dari negara-negara non-space power yang kebanyakan merupakan negara berkembang untuk merealisasikan hak-hak persamaan (equitable rights), karena ada anggapan bahwa perlindungan terhadap negara berkembang di bawah ITU sifatnya terbatas, dan dengan demikian negara-negara seperti itu dapat dengan mudah menjadi korban dari negara-negara space power yang lebih maju secara teknologi.

Penyelesaian sengketa terhadap kasus paper satellite yang berkaitan dengan pemanfaatan pada slot orbit GSO akan mengalami tantangan dari mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda digunakan oleh tiap negara, hal ini terjadi karena tidak adanya muatan prinsip, aturan norma dan mekanisme baku terkait penyelesaian sengketa paper satellite pada hukum ruang angkasa, sehingga dalam penyelesaian kasus paper satellite perlu mekanisme yang disepakati digunakan dalam menyelesaikan sengketa paper satellite dan dapat dijadikan sebagai pedoman serta sesuai dengan aturan dan prinsip hukum ruang angkasa. Hal ini dikuatkan untuk memberikan kejelasan dalam penerapan unplanned band pada penggunaan GSO. Dengan begitu pemanfaatan ruang angkasa akan lebih adil dalam kebutuhan dan kepentingan seluruh umat manusia termasuk dalam negara maju maupun negara berkembang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sengketa, *Paper Satellite*, *Geo Stationary Orbit*, hukum ruang angkasa

## ABSTRACT

*Paper satellite issue surfaced after the implementation of “first comes first served” principle. An appeal to replace the principle with an allotment plan has been proposed by developing country in hopes that the plan could accommodate states to secure a GSO orbit slot, which functions as a nation’s asset to assist the development of telecommunication and broadcasting technology. In addition to the plan, it is also needed to implement a clear and firm rule pertaining to unplanned bands, which is originally meant as a way to backup GSO orbit slots, but on the other hand, it allows states to propose an unlimited amount of additional orbit slots.*

*The appeal to use orbital slot by the principle of unplanned band is also seen as an embodiment of will from non-space power states, which are mostly developing nations, to realize equitable rights because there are beliefs that protection of developing nations under ITU is limited, and thus, those nations could easily fall victim to space power states which are more technologically advanced.*

*The solution for the paper satellite dispute which is about the abuse of GSO orbit slot will face challenges in the form of solving mechanism which is different for each state. This occurs because there is no principle value, norms and standardized mechanism pertaining to the solving of the dispute in space law. Therefore, to solve the paper satellite dispute, it is necessary to involve a standardized mechanism which can solve the dispute and can be a guide that follows the norms and principles of space law. This must be strengthened to give clarity in the implementation of unplanned band for GSO utilization. In doing so, the utilization of space will be fairer in fulfilling the needs and interests for human race for both developed and developing nations continuously.*

*Keywords: Dispute, Paper Satellite, Geo Stationary Orbit, Space law*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan pengolahan bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Konsep <i>Geo Stationary Orbit</i> .....	13
2.1.1 Pengertian <i>Geo Stationary Orbit</i> .....	13
2.1.2 Kondisi <i>Geo Stationary Orbit</i> .....	15
2.2 Konsep <i>Outer Space Treaty 1967</i> .....	16
2.2.1 Pengertian Hukum Ruang Angkasa.....	16
2.2.2 Aspek Hukum Ruang Angkasa .....	22
2.2.3 Kedudukan Hukum Ruang Angkasa .....	23
2.3 Konsep Perjanjian Internasional .....	24
2.4 <i>The United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space</i> (UNCOPUOS).....	26

2.5	<i>International Telecommunication Union (ITU)</i> .....	27
2.6	<i>Radio Regulation Board (RRB)</i> .....	28
2.7	<i>Master International Frequency Register (MIFR)</i> .....	29
2.8	<i>Paper Satellite</i> .....	29
2.9	Prinsip <i>Planned Band</i> dan <i>Unplanned Band</i> .....	30
2.10	Peraturan Nasional Negara-negara Mengenai Hukum Ruang Angkasa .....	31
2.11	Konsep Penyelesaian Sengketa Hukum Ruang Angkasa .....	35
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
3.1	Status Negara yang Mengajukan <i>Paper Satellite</i> dalam Prinsip <i>Unplanned Band</i> .....	39
3.1.1	<i>Paper Satellite</i> dalam Aktivitas Penggunaan Ruang Angkasa	39
3.1.2	Penggunaan Slot Orbit untuk Kegiatan Komersial yang Berpedoman pada <i>Unplanned Band</i> .....	41
3.1.3	Status Negara-negara yang Mengajukan <i>Paper Satellite</i> .....	46
3.2.	Penyelesaian Sengketa Negara-Negara Berdasarkan Mekanisme dan Penanganan Kasus-Kasus <i>Paper Satellites</i> .....	51
3.2.1.A	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Ruang Angkasa.....	53
3.2.1.B	Cara Penyelesaian dalam Kasus <i>Paper Satellites</i> sebagai Pengajuan Slot Orbit di GSO.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>65</b>
4.1	Kesimpulan .....	65
4.2	Saran.....	66
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	<b>69</b>